

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Ulama Dayah Kota Langsa Terhadap Calon Walikota)

Muhajir

Dosen Fakultas Syariah IAIN Langsa
JL. Meurandeh-Langsa

Abstract. This paper is a simple and concise study conducted in Langsa City, especially in several sub-districts. To parse this paper well, the author gives the title: "Women's Leadership in Islam (Study of Perspective Analysis Ulama dayah of Langsa City for Mayor Candidates)". Then, in this paper we will discuss gender understanding at the beginning of the discussion, gender equality based on international law, women in Islam and analysis of women as candidates for mayors in Langsa City according to the perspective of dayah scholars.

Keywords: Ulama dayah, Women's Leadership

Abstrak. Tulisan ini merupakan penelitian sederhana dan singkat yang penulis lakukan di Kota Langsa, khususnya di beberapa kecamatan. Untuk mengurai makalah ini dengan baik, maka penulis memberi judul yakni: "Kepemimpinan Perempuan dalam Islam (Studi Analisis Perspektif Ulama Dayah Kota Langsa Terhadap Calon Walikota)". Kemudian, dalam makalah ini akan dibahas mengenai pengertian kesetaraan gender di awal pembahasan, kesetaraan gender menurut hukum internasional, perempuan dalam islam dan analisis terhadap perempuan sebagai calon walikota di Kota Langsa menurut perspektif ulama dayahal.

Kata kunci: Ulama dayah, Kepemimpinan wanita

Pendahuluan

Terpilihnya Megawati Soekarnoputri menjadi presiden RI menggantikan Gus Dur, hanya beberapa jam setelah Gus Dur mengeluarkan dekrit pada 23 Juli 2001 yang berisi pemberkuan DPR dan MPR, sidang istimewa MPR pun digelar dengan agenda utama pemungutan suara untuk menolak atau menerima dekrit. Anggota MPR yang hadir sebanyak 601 orang, 599 orang diantaranya menolak dekrit. Mandat yang diberikan oleh MPR kepada Gus Dur ditarik kembali sehingga berakhirnya kembali masa jabatan Gus Dur. Megawati secara otomatis naik menjadi presiden karena posisinya sebagai Wakil Presiden pada masa Presiden Gus Dur. Hamzah Haz kemudian terpilih sebagai Wakil Presiden untuk mendampingi Presiden Megawati.

Ilustrasi sejarah di atas menggambarkan pandangan hukum yang berlaku di Indonesia telah mengakui keberadaan seorang perempuan menjadi kepala negara. Hal ini berangkat dari pandangan masyarakat dan politisi bahwa persoalan kepemimpinan politik (khususnya untuk jabatan kepala negara) di Indonesia sebenarnya tidak perlu mempertentangan soal gender, tetapi yang lebih penting adalah aspek kualitas. Disamping itu, aturan yang ditetapkan pemerintah dalam sistem pemilihan anggota legislatif (caleg) untuk pemilihan tahun 2009 menetapkan bahwa keterwakilan perempuan dalam satu partai harus memenuhi kuota sebesar 30%. Aturan ini semakin menegaskan peran perempuan dalam berpolitik di Indonesia.

Namun, permasalahan gender tidak terlepas dari kontroversi dikalangan masyarakat, khususnya pandangan islam terhadap kedudukan perempuan sebagai kepala negara. Berangkat dari permasalahan di atas makalah ini mencoba untuk mengkaji kedudukan perempuan sebagai kepala negara dalam islam.

Kesetaraan Gender

Berbicara mengenai kesetaraan laki-laki dan perempuan tidak terlepas dari pemahaman mengenai gender. Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki ataupun perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun kultural. Contohnya, perempuan yang dikenal dengan lemah lembut, cantik, emosional atau keibuan. Sedangkan laki-laki dianggap kuat, rasional, jantan dan lain-lain. Ciri-ciri tersebut dapat dipertukarkan, artinya ada laki-laki yang emosional, lemah lembut, sementara ada perempuan yang kuat, rasional, perkasa. Perubahan tersebut dapat terjadi dari waktu ke waktu dari suatu tempat ke tempat lain.¹

Secara implisit agama islam sama sekali tidak bertanggung jawab terhadap berbagai pelanggaran hak-hak perempuan yang terjadi sebagaimana banyak dikeluhkan orang selama ini. Ketidakmampuan untuk membedakan secara tajam tentang sumber-sumber utama hukum Islam yakni Alquran dan hadis dengan interpretasi para ahli fiqh yang kemudian mejadi Hukum Islam (Syariah Islam), serta menggunakan metode interpretasi yang sangat tekstual dan tidak berspektif gender yang menyebabkan wajah Islam menjadi sangat diskriminatif terhadap perempuan. Hal ini misalnya tercermin dalam berbagai diskursus selama ini tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan hak-hak perempuan. Jarak yang terdapat dalam pemahaman tentang sumber-sumber Islam yang utama dengan praktek budaya berdasarkan Islam juga turut mempengaruhi gambaran yang kurang tepat tentang Islam itu sendiri apalagi jika menyangkut

masalah perempuan. Contoh paling populer adalah soal kepemimpinan perempuan dalam Islam yang belakangan ini muncul kembali dan juga masalah poligami yang dalam UU Perkawinan telah dilakukan pembatasan yang kemudian dianggap bertentangan dengan Syariat Islam.²

Pemahaman tentang perlunya penafsiran yang lebih kontekstual, demokratis dan berspektif gender pada era reformasi saat ini sangat diperlukan terutama pada era otonomi daerah saat ini. Masalahnya saat otonomi daerah diperlukan, terlihat kecendrungan adanya daerah-daerah yang merasa perlu menghidupkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai adat mereka baik yang langsung bersandar kepada nilai-nilai agama Islam maupun yang tidak. DPRD Sumatera Barat misalnya dalam rangka menegakkan nilai yang telah berakar lama dalam masyarakat Minangkabau yakni “Adat basandi Syara’, Syara’ basandi Kitabullah, Syara’ mangato Adat mamakai” telah mengeluarkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberantasan Penyakit Maksiat. Raperda ini antara lain memuat ketentuan yang melarang perempuan keluar malam tanpa disertai muhrimnya (pasal 10 ayat 3) dan larangan tindakan porno yakni semua jenis kegiatan atau perbuatan yang merangsang nafsu birahui termasuk pakaian wanita yang aurat dan pakaian yang terlalu ketat dengan memperlihatkan postur tubuh yang membangkitkan nafsu laki-laki yang melihatnya (pasal 1 dan penjelasannya).

Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan DPRD Kabupaten Kendal mengeluarkan peraturan daerah yang menetapkan bahwa hanya kepala keluarga yang dapat menjadi anggota Dewan Kelurahan. Ketentuan ini langsung atau tidak langsung bersumber pada tafsir surat an-Nisa ayat 34 yang pada pokoknya menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dan oleh karena itu sering pula ditafsirkan bahwa hanya laki-laki yang

¹Manshour Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi*, cet-4 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hal. 8.

²Sebagaimana dikutip oleh Indriaswati Dyah Saptaningrum dari Harian Abadi 13.8/1973, 4/7/1973, 2/7/1973 dan 15/8/1973, dalam sejarah UU Nomor 1 tahun 1974 dan pembakuan Peran Gender, LBH APIK Jakarta, 2000

dapat menjadi pemimpin termasuk dalam lembaga-lembaga kepemimpinan masyarakat seperti halnya Dewan Kelurahan.³

Dari contoh-contoh tersebut diatas dapat dijelaskan betapa besarnya pengaruh syariat atau nilai-nilai Islam itu dalam proses perumusan hukum nasional kita bahkan sampai ke tingkat pemerintah daerah khususnya jika hal itu berkaitan dengan kepentingan perempuan. Tarik menarik antara berbagai kepentingan juga terlihat dengan jelas saat RUU perkawinan dibahas di DPR pada tahun 1973. Hal ini bisa dimengerti mengingat bahwa bagi negara keluarga merupakan sebuah unit terkecil masyarakat yang berperan penting dalam pembentukan watak bangsa dan tata tertib masyarakat, sedangkan bagi institusi agama keluarga adalah wadah utama untuk mensosialisasikan nilai dan ajaran agama. Diantara dua kepentingan besar tersebut kepentingan perempuan yang sejak semula (dalam konteks masyarakat patriarki) dianggap sekunder menjadi terabaikan atau paling sedikit telah terlebih dahulu didefinisikan oleh dua kepentingan dominan tersebut. Sangat kecilnya representasi perempuan di parlemen dan atau di lembaga-lembaga pengambilan keputusan lainnya ikut menenggelamkan kepentingan perempuan di antara dua kelompok kepentingan dominan tadi. Akibatnya rumusan-rumusan tentang status dan kedudukan perempuan meskipun tampak lebih maju dari yang sebelumnya yakni yang diatur dalam 105-107 BW (dimana perempuan tidak dianggap sebagai subyek hukum), namun tetap merupakan pengukuhan peran stereotip perempuan dalam masyarakat patriarki tersebut diatas.

Kedudukan Perempuan Menurut Hukum Internasional

Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 (UU No.7/1984), konvensi Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of

Discrimination Against Women) (CEDAW) disahkan.⁴ Menurut aturan hukum internasional dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda*, perjanjian internasional yang telah disahkan wajib dilaksanakan. Negara-negara dunia tidak boleh dikecualikan dari kewajiban itu berdasarkan ketentuan hukum nasional mereka. Melainkan, jika hukum nasional mengurangi pelaksanaan perjanjian internasional, hukum nasional itu wajib diubah.⁵ Kewajiban tersebut ditambah dengan pasal CEDAW yang menyatakan negara-negara CEDAW wajib mengubah hukum nasional agar menghapuskan diskriminasi terhadap wanita dan melindungi hak wanita.⁶

Konvensi Wanita secara konkrit menekankan: kesetaraan dan keadilan antara perempuan dan laki-laki (*gender equality and equity*), persamaan hal dan kesempatan serta perlakuan adil disegala bidang dalam semua kegiatan meskipun diakui adanya perbedaan:

1. Perbedaan biologi/kodrati antara perempuan dan laki-laki.

⁴UU No.7/1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).

⁵ Pasal 26 yo. Pasal 27 Konvensi Wina Terhadap Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*); Lihat: Prof. Dr. F. Sugeng Istanto, SH, Hukum Internasional, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998, hal. 65. Chairul Anwar, *Hukum Internasional: Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta, 1989, hal.81. Sebagaimana demikian, lihat bagian III, butir 3 penjelasan UU No.5/1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman lain Yang Kejam Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*) maupun bagian 1 angka 2 Penjelasan atas UU No. 29/1999 Tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 dll. Bandingkan Bagian I Penjelasan Atas UU No.7/1984.

⁶Pasal 2 Butir a s/d butir c serta butir f jo. Butir g, pasal 3, pasal 6 dan pasal 24 CEDAW.

³Nursyahbani katijasungkana, *Perempuan dan Syariah Islam Dalam Konteks (Sistem Hukum)Indonesia dalam* http://www.rahima.or.id_Didownload24/12/2008

2. Perbedaan perlakuan terhadap perempuan berdasarkan dengan akibat dimana perempuan dirugikan:
 - a. Perempuan sebagai subordinasi laki-laki baik dalam keluarga maupun masyarakat.
 - b. Pembatasan kemampuan dan kesempatan untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk tumbuh berkembang secara optimal, menyeluruh dan terpadu.
 - c. Peluang untuk berperan dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan.
3. Perbedaan kondisi dan posisi perempuan terhadap laki-laki dimana perempuan berada dalam kondisi dan posisi lemah karena sejak semula sudah dipolakan adanya diskriminasi dalam budaya adat atau karena lingkungan keluarga, masyarakat yang tidak mendukung adanya kesetaraan dan kemandirian perempuan.
4. Prinsip dasar konvensi Wanita yang kita buat yaitu:
 - a. Prinsip persamaan substansif⁷
 - b. Prinsip non deskriminasi
 - c. Prinsip kewaiban negara.

Di Indonesia, harmonisasi hukum nasional dengan ketentuan CEDAW tersebut berarti bahwa hukum negara akan diubah yang selanjutnya, hukum Islam dan hukum Adat akan diubah juga.

⁷Prinsip Persamaan Substantif meliputi: Pendekatan yang terdiri atas langkah-langkah khusus agar perempuan mempunyai akses yang sama dan dapat menikmati manfaat dengan laki-laki terhadap kesempatan dan peluang yang ada. Sedangkan non diskriminatif bahwa yang tidak dianggap diskriminasi ialah tindakan yang disebut *affirmative action* yaitu tindakan khusus yang bersifat sementara dengan tujuan untuk mendapatkan persamaan kesempatan dan perlakuan sama yang nyata antara perempuan dan laki-laki. Prinsip kewajiban negara yaitu jaminan hak-hak perempuan di bidang hukum dan kebijaksanaan serta jaminan kepada perempuan agar dapat menikmati hasil pelaksanaannya. Negara tidak saja wajib menjamin persamaan hak secara *de jure* (substansi hukumnya) tetapi juga dari segi *de facto* yaitu dengan mendorong realisasi terwujudnya hak perempuan. Lihat Erna Sofyan Suykrie, *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Berkelanjutan* http://www.lfip.org_Didownload 24/12/2008.

Itu karena hukum di Indonesia merupakan tiga sistem, yaitu hukum negara, hukum Islam, dan Hukum Adat.

Namun demikian, di Indonesia penghapusan diskriminasi terhadap wanita dan perlindungan hak wanita maupun perubahan hukum jadi lebih rumit dari perkataan aturan hukum internasional tersebut. Pelaksanaan CEDAW mengandung persoalan di bidang politik, terutama setelah pergantian pemerintah Orde Baru dengan pemerintah Era Reformasi. Persoalan politik ditambah dengan masalah sosial, yaitu perkembangan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat mengenai kebudayaan dan agama.

Beberapa pasal yang membahas permasalahan kesetaraan gender terdapat pada pasal 15 yang mengandung ketentuan tentang hukum. Pasal 15 Ayat (1) menyatakan persamaan wanita dengan pria akan diberikan di muka hukum. Khususnya, pasal 15 Ayat (2) menetapkan persamaan wanita dengan pria akan dijamin terhadap kecakapan hukum dalam hal sipil maupun kesempatan melakukan kecakapan tersebut. Kecakapan tersebut tercantum hak yang sama untuk mengesahkan perjanjian dan mengurus harta benda. Kecakapan tersebut pula tercantum perlakuan yang sama dalam lingkungan peradilan pada tingkat pertama, banding dan kasasi. Pasal 15 Ayat (4) menyatakan persamaan wanita dengan pria akan diberikan untuk mengadakan pergerakan dan memilih tempat kediaman.

Ada kemungkinan seorang wanita dapat mencari penghapusan atau perlindungan tersebut melalui keberlakuan CEDAW dan disahkannya UU No.7/1984. Hubungan antara hukum Internasional dan hukum nasional berdasarkan ajaran incorporasi maupun ajaran transformasi. Ajaran incorporasi menyatakan perjanjian internasional langsung berlaku dalam hukum nasional. Dengan perkataan lain, hak, kewajiban dan ketentuan hukum internasional berlaku, mengikat dan bisa ditegakkan dalam hukum nasional. Ajaran incorporasi dilaksanakan di Amerika Serikat terhadap perjanjian internasional

serta kebiasaan internasional dan dilaksanakan di Inggris hanya terhadap kebiasaan internasional.⁸

Bagaimanapun, ajaran transformasi berbunyi perjanjian internasional dan /atau kebiasaan internasional tidak berlaku dalam hukum nasional secara tersebut kecuali melalui perundang-undangan. Ajaran transformasi dilaksanakan di Inggris, Perancis dan Australia terhadap perjanjian internasional dan di Australia terhadap kebiasaan internasional.⁹

Di negara kita jelas kalau ajaran transformasi atau ajaran incorporasi dilaksanakan. Hubungan antara hukum internasional dan hukum nasional tidak ditetapkan secara tersurat dengan UUD 1945.¹⁰ Namun demikian, tata cara pengesahan perjanjian internasional yang digariskan Pasal 11 UUD 1945 beserta peraturan perundangan pelaksanaannya memuat kemungkinan Indonesia melaksanakan ajaran “transformasi” dan tidak melaksanakan ajaran “incorporasi”. Dengan kata lain, ada kemungkinan perjanjian internasional tidak berlaku di Indonesia.

Perempuan Dalam Islam

Islam yang merujuk pada Alquran menegaskan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama di sisi Allah swt, artinya baik laki-laki atau perempuan yang paling bertakwalah yang paling mulia, jadi tidak dibedakan dari jenis kelaminnya, tetapi berdasarkan kualitas amal selama hidup di dunia. Hal ini merujuk pada ayat Alquran di dalam surat al-Hujurat:13.

“Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara

kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”¹¹

Menurut M. Quraish Shihab, ayat tersebut berbicara mengenai asal kejadian manusia (dari seorang laki-laki dan perempuan) sekaligus berbicara mengenai kemuliaan manusia yang dasar kemuliannya bukan berdasarkan keturunan, suku, atau jenis kelamin akan tetapi ketakwaan kepada Allah swt.¹²

Kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidak sebagaimana diduga atau dipraktikkan oleh sebagian masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada perempuan. Mahmud Syaltut mengemukakan “tabiat manusia antara lelaki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah awt menganugerahkan kepada perempuan sebagaimana menganugerahkan kepada laki-laki. Kepada laki-laki dan perempuan dianugerahkan tuhan potensi dan kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitasnya yang bersifat umum maupun khusus. Karena itu, hukum-hukum syariat meletakkan keduanya dalam satu kerangka. Laki-laki menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menjadi saksi, dan perempuan juga demikian, dapat menjual dan membeli, kawin, melanggar dan dihukum serta menuntut dan menjadi saksi.”¹³

Pekerjaan dan aktivitas yang dilakukan oleh perempuan pada masa Nabi juga cukup beraneka ragam, bahkan perempuan terlibat secara langsung dalam peperangan, bahu-membahu dengan kaum laki-laki. Nama-nama seperti Ummu Salamah (istri Nabi), Safiyah, Laila al-Ghaffariyah, Ummu Sinam al-Aslamiyah, Lanan dan lain-lain. Tercatat sebagai tokoh-tokoh yang terlibat dalam peperangan. Ahli hadis Imam Bukhari,

¹¹ Q.S. al-Hujurat: 13.

¹² M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran; Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan,1998), hal. 298.

¹³ Mahmud Syaltut, *Min Tujihat al-Islam*, (Kairo: al-idarat al-Amat li al-Azhar,1959).

⁸Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Putrabardin, Bandung, 1999, hal. 57-62.

⁹Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, hal. 57-62.

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar*, hal. 63-67.

membukukan bab-bab dalam kitab Sabib-nya yang menginformasikan kegiatan-kegiatan kaum perempuan, seperti bab keterlibatan perempuan dalam jihad, bab peperangan perempuan di lautan, bab keterlibatan perempuan merawat korban dan lain-lain.¹⁴

Demikianlah sebagian contoh yang berkenaan dengan partisipasi perempuan dalam berbagai aktivitas. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa Islam membenarkan kaum perempuan aktif dalam berbagai kegiatan atau bekerja dalam bidang di dalam atau di luar rumah, bersama orang lain atau lembaga pemerintah, selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta mereka dapat memelihara agamanya dan dapat pula menghindari dari dampak-dampak negatif pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa kedudukan perempuan dalam Islam adalah sama dengan laki-laki yang membedakan diantara keduanya adalah kualitas ketakwaannya.

Perempuan Sebagai Calon Walikota (Pemimpin) dalam Perspektif Ulama Dayah Kota Langsa

Dalam era reformasi ini terbuka lebar bagi setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan adanya pembaharuan hukum, pemberdayaan perempuan dalam pembangunan dibidang politik telah diwujudkan dengan terpilihnya seorang perempuan sebagai Presiden yang juga selaku kepala negara memegang pimpinan bangsa dan negara republik Indonesia.

Perkembangan peradaban di dunia Barat dan Timur yang semula tumbuh dalam lingkup budaya dan ideologi patriakis telah terkikis dengan meninggalkan dampak negatif diberbagai aspek kehidupan dan struktur masyarakat serta telah menciptakan ketimpangan gender. Kebudayaan global tengah mendesak kepentingan kesetaraan

gender kesuluruh penjuru dunia termasuk Indonesia. Tidaklah mungkin diingkari, kita telah melepaskan pemahaman kuno yang memandang perempuan secara kodrati hanyalah “pelengkap” belaka, tetapi masih diharapkan “kewajiban domestik” dapat tertanggulangi bersama secara kemitrasejajaran serta dengan berbagi peran dalam keluarga yang sejahtera.

Bahwa kemampuan sama sekali tidak terkait dengan jenis kelamin, tetapi kehidupan publik mensyaratkan kualifikasi tersebut bilamana kesempatan dimungkinkan. Prinsip dasar dalam konvensi wanita adalah persamaan substantif, non diskriminasi, dan prinsip kewajiban negara. Peraturan hukum yang bersifat diskriminatif pada zama kolonial telah menghambat perkembangan bagi pemberdayaan perempuan. Bias gender masih terasa dalam substansi positif, meskipun pemerintah sudah menandatangani sejumlah konvensi yang mengatur hak-hak perempuan. Memperbaharui perundang-undangan warisan kolonial dan hukum nasional yang diskriminatif termasuk ketidakadilan gender sudah menjadi arah kebijakan hukum pemerintah. Perubahan nilai sosial yang diawali dengan berkembangnya proses industrialisasi dan kemajuan teknologi informasi membawa dampak positif menuju kesetaraan gender.

Peran yurisprudensi yang berspektif gender, seharusnya dimanfaatkan secara optimal untuk pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Keberhasilan pemberdayaan perempuan dimaksud, sepenuhnya tergantung pada pelaksanaan penerapan dan penegak hukum yang diperankan oleh aparat penyelenggara negara dan oleh kaum perempuan sendiri.

Kepemimpinan politik perempuan dalam Islam masih merupakan persoalan kontroversial, dalam arti menimbulkan sikap pro dan kontra. Secara normatif mayoritas ulama, baik di kalangan Suuni maupun Syiah, pada umumnya menolak kepemimpinan politik perempuan. Bagi ulama sunni, syarat utama untuk menjadi seorang khalifah atau pemimpin selain alim. Kapabilitas Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam | 14

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1992), hal. 257.

dan integritas moral, dari keturunan arab quraiys, dan harus laki-laki. Demikian pula para ulama syiah mempersyaratkan keharusan laki-laki dan keturunan ahlul bait rasulullah (anak keturunan fatimah putri rasulullah dan ali ibn abi thalib) untuk menduduki jabatan imam atau kepala negara.

Sedikitnya ada tiga dalil naqli (Alquran atau Al Hadis) yang biasanya dijadikan sebagai landasan bagi kalangan ulama untuk menolak kepemimpinan politik perempuan. *Pertama*, surat Al Ahzab ayat 33 yang menegaskan bahwa tempat yang paling cocok bagi kaum perempuan adalah di rumah. Artinya, kaum perempuan lebih pas untuk menggeluti urusan di rumah tangga (*domestic affairs*) dan bukan berada di ruang publik (*public affair*) seperti menjadi pemimpin politik. Pandangan ini diperkuat oleh sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Allah telah menempatkan empat rumah bagi seorang perempuan, yaitu: (1) rahim ibu, (2) rumah orang tua sampai ia menikah, (3) rumah keluarga bersama suami dan anak-anaknya, (4) di alam kubur.

Kedua, surat An Nisa ayat 34, yang artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang shaleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena itu Allah telah memelihara mereka. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan *nusyuz*-nya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar”.¹⁵

Ketiga, hadis nabi riwayat Abu Bakrah yang menyatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda,

¹⁵ Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004), hal. 43.

yang artinya: “tidak mungkin beruntung (*jaya*) suatu masyarakat yang menguasai urusan mereka kepada seorang perempuan” (sahih Bukhari). Hadis inilah yang digunakan sebagai rujukan oleh sebagian ulama salaf (terdahulu) untuk mensyaratkan keharusan memilih laki-laki sebagai kepala negara atau pemimpin politik, sekaligus menegaskan haram hukumnya bagi perempuan untuk menempati kedudukan sebagai kepala negara atau pemimpin politik. Sebagai contoh, Imam Al Syaukani ketika menafsirkan hadis ini berpendapat bahwa wanita tidak termasuk dalam kategori ahli dalam hal kepemimpinan sehingga tidak boleh menjadi kepala negara atau pemimpin politik. Al-Khattabi menyatakan bahwa seorang wanita tidak sah menjadi seorang khalifah atau kepala negara. Al-Ghazali dan Ibn Hazm mengharuskan laki-laki sebagai syarat menjadi kepala negara atau pemimpin politik.¹⁶

Hadis ini memang kerap dipahami secara tekstual tanpa melihat asbab al-wurud-nya. Padahal hadis ini bersifat ksuistik dan tidak dapat digeneralisasikan begitu saja. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa hadis tersebut melengkapi kisah Raja Persia, Kisra, yang merobek surat Nabi Muhammad. Belakangan Raja Kisra mati dibunuh oleh anak laki-lakinya. Berikutnya, anak laki-laki tersebut mati diracun oleh saudaranya, sampai akhirnya kekuasaan dipegang oleh raja perempuan, Baruan binti Syiruayah ibnu Kisra. Namun, tidak lama kemudian kekuasaan raja perempuan tersebut hancur berantakan.¹⁷

Mengenai surat an-Nisa ayat 34 diatas, para musafir modern, menurut Ilyas¹⁸, umumnya berpendapat bahwa ayat tersebut hanya terkait dengan otoritas kepemimpinan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga, yakni sebagai suami bagi sang istri dan ayah bagi anak-anaknya, serta

¹⁶ Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 75.

¹⁷ Zaitunah Subhan, *Perempuan dan Politik Dalam Islam*. hal. 44-45.

¹⁸ Yunahar Ilyas, *Problem Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Tinjauan Tafsir Alquran*, dalam tarjih, Jurnal tarjih dan Pengembangan pemikiran Islam. edisi ke-3 (Yogyakarta: LPPI UMY, 2002), hal. 68-69.

bukan dalam konteks jabatan kepala negara atau kepemimpinan politik. Otoritas kepemimpinan laki-laki dalam kehidupan rumah tangga terlihat dari kewajiban suami untuk menasihati, pisah ranjang, dan menjatuhkan sanksi pukulan terhadap istrinya yang melakukan *Nusyuz* (pembangkangan atau tidak taat dalam perkara yang baik). Alasan yang dipakai QS an-Nisa ayat 34 itu guna menjawab pertanyaan mengapa laki-laki menjadi pemimpin dalam kehidupan rumah tangga, ialah: (1) karena kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada laki-laki, dan (2) karena kewajiban laki-laki untuk memberi nafkah kepada keluarganya (istri dan anak-anaknya)

Menurut Ash Shabuni, seorang ulama Sunni modern, kepemimpinan laki-laki dalam urusan rumah tangga bermula dari kelebihan intelektual yang dimiliki oleh laki-laki, kemampuan laki-laki dalam mengelola rumah tangga, kemampuan mencari nafkah dan membiayai rumaah tangganya lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Adapun ulama Syiah modern, Thaba'thaba'I berpendapat bahwa laki-laki memiliki kelebihan intelektual dibandingkan perempuan, yang karena kelebihan itu laki-laki lebih tabah dan tahan dalam menghadapi tantangan dan kesulitan hidup. Kebalikannya, kehidupan perempuan lebih menonjol segi emosionalitasnya yang dibangun di atas landasan sifat kelembutan dan kehalusannya.¹⁹

Bagi kalangan ulama yang menjadikan surat an-Nisa ayat 34 sebagai dalil yang melarang kepentingan politik perempuan berpijak pada kelebihan intelektual yang dimiliki oleh laki-laki dibandingkan dengan perempuan yang lebih menonjol emosionalitasnya.

Dengan demikian, baik hadis riwayat Abu Bakrah maupun QS an-Nisa ayat 34 harus dipahami sebagai anjuran dan bukan keharusan bahwa kepemimpinan politik wajib berada di tangan laki-laki. Secara tekstual kurang tepat keduanya dijadikan sebagai dalil yang melarang perempuan tampil menjadi pemimpin politik.

Persyaratan yang harusnya terpenuhi, baik laki-laki maupun perempuan yang ingin tampil menjadi pemimpin politik, terutama adalah kapabilitas dan integritas moral yang harus dimiliki.

Salah satu kitab fiqih yang mengkaji mengenai pemimpin perempuan terdapat dalam kitab *Tufhatu Tarki*. Kitab tersebut membahas syarat-syarat seorang pemimpin, akan tetapi pembahasan kitab tidak membahas permasalahan gender, sehingga tidak dapat disimpulkan apakah perempuan dapat menjadi pemimpin atau tidak. Artinya permasalahan kepemimpinan perempuan dalam suatu negara belum ditemukan kajiannya secara khusus dalam literatur klasik. Sehingga penulis tidak menyoroti permasalahan pemimpin perempuan dari sudut pandang fiqih.

Berdasarkan penelitian singkat yang penulis lakukan di Kota Langsa, khususnya kepada ulama dayah, dapatlah diuraikan beberapa perspektif ulama dayah tersebut mengenai perempuan sebagai calon walikota (pemimpin) sesuai sudut pandang Islam yang mereka pahami, antara lain sebagai berikut:

1. **Dayah Darul Huda Desa Sungai Pauh Kec. Langsa Barat**, yang mana Tgk. Amiruddi sebagai wakil pimpinan menguraikan pendapatnya bahwa: "Islam sangat menghormati perempuan, tapi tidak menjadi pimpinan karena Allah swt. Berfirman: *arrijalu qauwamu alan ni-nisa'*. Dan susah juga nantinya waktu ada pelantikan atau sumpah bila pemimpinnya perempuan, seharusnya hak *qadhi* dan dia bukan perempuan".
2. **Dayah Tarbiyah Islamiyah Desa Matang Ceungai Kec. Langsa Lama** pimpinan Tgk Azhar, mengemukakan pendapatnya bahwa: "Secara Legal atau resmi, dalam Islam perempuan tidak boleh menjadi pemimpin, kalau Aisyah dalam perang jamal bukan pemimpin yang defenitif melainkan organisasi atau kelompok".
3. **Dayah Syahir Nuwi Desa Matang Seulimeng Kec. Langsa Barat** pimpinan Tgk. Rahmad mengenai perempuan sebagai pemimpin berpendapat: "Tidak ada seorang pun rasul dari Kepemimpinan Perempuan Dalam Islam | 16

¹⁹ Yunahar Ilyas, *Problem Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Tinjauan Tafsir Alquran*, hal. 69.

kalangan perempuan, karena wanita mempunyai kekurangan iman, harta, tenaga dan akal, dengan kata lain disebut gender dalam Islam tidak istilah gender dalam kepemimpinan menurut hukum Islam”.

4. **Dayah Darul Munawwar Desa paya Bujok Seuleumak Kec. Langsa Barat** pimpinan Tgk. Harun, menjelaskan bahwa: “Dalam hukum fiqh perempuan tidak bisa menjadi pemimpin dalam urusan kenegaraan dan haram bagi rakyat mengangkatnya apabila masih ada lelaki (lihat: *kitab bidayat al-mujtahid* juz 2 hal 344 dan *kitab imamah al-udzma* hal 243-248, karena secara kodrat penciptaan perempuan adalah dari tulang rusuk yang bengkok, walaupun seberapa pintarnya perempuan pemikirannya tetap tidak lurus dan secara politik perempuan itu lemah. Sedangkan kriteria seorang pemimpin keras, tegas dan bijaksana dalam mengatur negara dan rakyatnya dari segala problematika yang terjadi dan kriteria tersebut ada pada seorang lelaki. Negara kafir saja tidak rela menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada kaum perempuan., kenapa kita muslim rela dengan hal tersebut, apa yang membodohkan kita? Dan tidak ada dalam sejarah dunia pemimpin perempuan yang sukses dalam kepemimpinannya bahkan menjurus kepada kerusakan negara.
5. **Dayah Darul Fata Desa Gampong Teungoh** pimpinan Tgk. Zakaria mengatakan bahwa: “Dalam alquran Allah swt. Tidak pernah menyebutkan perempuan boleh menjadi pemimpin negara, mungkin itu pemikiran orientalis dan intelektual yang tidak bertanggung jawab mereka hanya menafsirkan Alquran menurut akal atau logika mereka sendiri”.
6. **Dayah Aneuk Seuramo Mekkah Desa Alur Dua Kec. Langsa Baro** pimpinan Tgk. Jarimin mengungkapkan bahwa: “Dalam Alquran disebutkan *arrijalu qawwamu alan an-nisa*’. Keluar rumah aja tidak boleh apalagi jadi pemimpin”.
7. **Dayah Bustanul Muarif Desa Seuriget Kec. Langsa Barat** pimpinan Tgk. Murdani mengemukakan pendapatnya bahwa: “Tidak

sesuai bahkan ada hadis yang shahih mengatakan tidak ada kemajuan sebuah negara bila seorang wanita menjadi pemimpin seperti kepemimpinan ratu safiatuddin dinanggro aceh Darussalam pada masa dulu”.

8. **Dayah Darul Muta'allimin Desa Gampong Teungoh Kec. Langsa Kota** pimpinan Tgk. Kamarullah: “Ada seorang perempuan yang bernama hindun yang memakan hati Saidina Hamzah yang terbunuh dalam perang Uhud Nabi sangat marah kepada Hindun walaupun demikian, Abu Bakar mengangkat Hindun setelah masuk Islam supaya pengikutnya masuk Islam. Cuma rasul tidak mau bertemu dengan Hindun. Tidak boleh yang terlalu umum seperti gubernur, bupati dan walikota, sama dengan tidak boleh jadi imam shalat. Sedangkan yang khusus boleh seperti sesama wanita, sabda nabi: *tha'atun nisa-I nadamah*, seperti Siti Hawa rasa sangat menyesal waktu dia memakan buah khuldi sehingga dia dikeluarkan oleh Allah dari syurga.
9. **Dayah Bustanul Ulum Desa Alue Pineung Kec. Langsa Lama** pimpinan Tgk. Jailani mengatakan: “Allah maha adil yang telah memilih pemimpin ummat yang terdiri dari nabi dan rasul semuanya laki-laki dan Allah telah berfirman dalam Alquran bahwa laki-laki adalah pemimpin atas kaum perempuan. Kalaulah layak atau pantas kepemimpinan perempuan atas umat, sungguh ada diantara para rasul atau nabi itu wanita”.

Demikian beberapa uraian mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam menurut perspektif ulama dayah di Kota Langsa. Sehingga, dapat diambil kesimpulan dari beberapa uraian pendapat tersebut bahwa: “tidak ada jalan atau alur pikir bahkan argumentasi ilahiyah yang bisa memberikan peluang bagi seorang perempuan untuk menjadi pemimpin (walikota/kepala negara)”.

Penutup

Dalam sistem hukum negara, pemeriksaan persoalan gender menunjukkan pengakuan kaidah diskriminasi terhadap perempuan. Pengakuan itu terdapat dalam UUD 1945 dan Pancasila yang

dapat diperbaiki serta Ketetapan (TAP) Majelis Permusyawaratan rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU No.39/1999 Tentang HAM yang sudah lengkap.

Hukum Islam merupakan aturan yang bertujuan mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*ibadah*) maupun hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan antara manusia dan kegiatan manusia sehari-hari (*muamalah*). Hukum Islam bersifat universal. Ketentuannya menyangkut segala bidang hukum. *Munakahat* mengatur perkawinan dan perceraian. *Warasah* mengatur kewarisan. *Jinayat* menyangkut hukum pidana. *Al Ahkâm As-sultâniyah* meyangkut ketatanegaraan dan administrasi negara. *Siyar* menetapkan perdamaian dan peperangab di bidang hukum internasional. Akhirnya, *Mukhsamat* mengatur kekuasaan kehakiman maupun hal peradilan.

Peran perempuan dalam politik atau sebagai kepala negara masih menjadi kontroversi diakalangan umat Islam. perbedaan perspektif dan pemahaman terhadap sumber hukum Islam yaitu Alquran dan Hadis adalah penyebab perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya seorang perempuan menjadi pemimpin suatu negara. Di sisi lain, Alquran atau dari perspektif agama, prinsip kesetaraan gender didukung sepenuhnya oleh Alquran, misalnya, QS At-Taubah ayat 71, yang secara gamblang menegaskan tentang adanya kesetaraan gender dalam ruang lingkup pergaulan yang bebas.

Islam sebetulnya sarat dengan pesan kesetaraan gender dan keadilan bagi kehidupan umat manusia tanpa memandang perbedaan jenis kelamin. Yang terjadi selama ini ada semacam kekeliruan dan penafsiran yang terlalu subjektif terhadap ajaran agama (Islam) sehingga menguntungkan kaum laki-laki, dan sebaliknya merugikan kaum perempuan. Namun, jika dilihat berdasarkan pendapat ulama dayah di Kota Langsa, maka tidak ada peluang bagi seorang perempuan menjadi

pemimpin politik dalam sebuah negara atau daerah/wilayah tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Chairul, *Hukum Intenasional: Pengantar Hukum Bangsa Bangsa*, Jakarta: Djambatan,1989.
- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam di Indonesia*,(1998).
- Departemen Agama, *Alquran dan Terjemah*, (Surabaya: Trikarya, 2004).
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi*, cet-4, yogyakarta: Pusat Pelajar,1999.
- Ilyas, Yuhandar, *Problematika Kepemimpinan Perempuan dalam Islam Tinjauan Tafsir Alquran*, dalam Tarjih, Jurnal Tarjih dan pengembangan Pemikiran Islam. Edisi ke-3 Yogyakarta: LPPI UMY,2002.
- Istanto, F. Sugeng, *Hukum Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya,1998).
- Konvensi Wina Terhadap Perjanjian Internasional (*Vienna Convention on the Law of Treaties 1969*).
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasiona*, (Bandung: Putrabardin,1999).
- Muhibbin, *Hadis-Hadis Politik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Saptiningrum, Indriaswati Dyah dari Harian Abadi 13.8/1973, 4/7/1973, 2/7/1973 dan 15/8/1973, dalam sejarah UU nomor 1 Tahun 1974 dan pembakuan Peran Gender, LBH APIK Jakarta, 2000.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Alquran; Tafsir Maudhu'I Atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan,1998.
- _____, *Membumikan Alquran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan,1992).
- Syaltut, Mahmud, *Min Tujihat al-Islam*, Kairo: al-idarat al-amat li al-azhar,1959.
- Subhan, Zaitunah, *Perempuan dan Politik dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- UU No.7/1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women*).